

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa :

1. DPD DIY memiliki peran dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan Keistimewaan Yogyakarta. Hal ini terlihat dari serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Tim Panitia *Ad-Hoc* I DPD yang diketuai oleh H. Subardi (anggota DPD perwakilan DIY) di Yogyakarta dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, diantaranya :
 - a. Rapat dengar pendapat dengan sejumlah pakar tentang penyusunan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta.
 - b. Menjaring Aspirasi masyarakat Yogyakarta tentang RUUK Yogyakarta.
 - c. Menyusun Draft RUUK Yogyakarta.
 - d. Melakukan Uji Sahih terhadap draft RUUK Yogyakarta.
 - e. Membahas Draft RUUK Yogyakarta dalam sidang paripurna DPD RI.

- f. Menyampaikan Draft RUUK Yogyakarta Kepada DPR-RI untuk dimasukkan dalam pembahasan Prolegnas.
2. Draft RUUK Yogyakarta yang dihasilkan oleh DPD hanya merubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950.
3. DPD tidak memiliki kewenangan yang cukup kuat didalam mendorong pengesahan RUUK Yogyakarta menjadi Undang-Undang sebab wewenang tersebut hanya dimiliki oleh DPR dan Presiden.

B. Saran

1. DPD DIY sebaiknya melakukan komunikasi politik dengan lembaga-lembaga legislasi yang berperan dalam proses pengambilan keputusan terhadap penetapan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia, sehingga RUUK Yogyakarta bisa segera disahkan dan bisa dijadikan pedoman dalam Pilkada Yogyakarta tahun 2008.
2. Untuk memaksimalkan peran DPD-RI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah yang berkaitan dengan otonomi daerah dimasa yang akan datang, maka dianggap perlu melakukan perubahan terhadap UUD Dasar 1945, khususnya perubahan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPD RI yang termuat dalam Pasal 22D UUD 1945. Perubahan tersebut

setidaknya memuat tentang hubungan antara DPD-RI dan DPR-RI yang saling seimbang (simetris).

Keseimbangan tugas dan wewenang antara DPD-RI dan DPR-RI merupakan keniscayaan karena keduanya merupakan lembaga tinggi negara yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat.